

Depok, 22 Agustus 2019

Nomor : 1643.31/EXT-MUTU/VIII/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 LK PT Alam Inrotama

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Alam Inrotama
No. IUIPHHK : No. P2T/38/14.02/01/V/2015
No. IUI : No. 530/23Kpts/102.04/VIII/2008
Alamat : Jl. Raya Jetis Km. 43 RT.01 / RW.01, Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten
Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 29 Juli - 01 Agustus 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 LK
PT ALAM INROTAMA
Nomor : 1643.31/EXT-MUTU/VIII/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT ALAM INROTAMA
- b. Alamat : Jl. Raya Jetis Km. 43 RT.01 / RW.01, Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
- c. No.IUIPHHK : No. P2T/38/14.02/01/V/2015
No. IUI : No. 530/23Kpts/102.04/VIII/2008
- d. Kapasitas dan Produk : (IUIPHHK : Sawn Timber 4.000 M³, Plywood 1.995 M³), (IUI : Furniture 6.000 Ton, Moulding and Building Components 6.000 M³)
- e. Tanggal Pelaksanaan : 29 Juli - 01 Agustus 2019
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-027
- h. Tanggal Terbit : 22 September 2017
- i. Tanggal Berakhir : 21 September 2023

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 22 Agustus 2019



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 22 Agustus 2019

No. : 1643.31/EXT-MUTU/VIII/2019
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 PT Alam Inrotama
 Attn. Ibu Erna Wahyuningsih
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Alam Inrotama :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-027
 Masa Berlaku Sertifikat : 22 September 2017 – 21 September 2023

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (/Tahun)
<u>Izin Usaha Industry Primer (IUIPHHK) :</u> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. P2T/38/14.02/01/V/2015, tanggal 13 Mei 2015	Kayu Gergajian	4.000 M ³
	Plywood	1.995 M ³
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. 530/23/Kpts/102.04/VIII/2008, tanggal 27 Agustus 2008	Furniture	6.000 Ton
	Moulding dan Komponen Bahan Bangunan	6000 M ³

Tanggal Penilikan 2 : 29 Juli - 01 Agustus 2019
 Tim Auditor : Andjarso (Lead Auditor)
 Danu Prasetyawan (Auditor)

f.

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verifikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilaian 3 : Selambat – lambatnya Agustus 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Andijarso Soetiman : Lead Auditor
Danu Prasetyawan : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Alam Inrotama
- b. Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/LK-027
- c. Alamat Kantor Pusat dan Lokasi Pabrik : Jl Raya Jetis KM, 43 RT. 01 RW. 01, Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
- d. Nomor telepon/faks/E-mail :
- e. Pengurus
- Direktur : Tuan Insinyur HARTANTO YUWONO, JOE
- Pesero Komanditer : Nyonya Doktoranda MELIA BUDIMAN
- f. Izin Industri : **IUIPHHK :**
Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : P2T/38/14.02/01/V/2015 tertanggal 13 Mei 2015

IUI Lanjutan :

Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Nomor :
530/23/Kpts/102.04/VIII/2008 tertanggal 27 Agustus
2008

g. Kategori Industri

: pemegang IUIPHHK dan IUI

h. Kapasitas Izin

: - IUIPHHK

Kayu Gergajian : 4.000 M3/Tahun

Plywood : 1.995 M3/Tahun

- IUI Lanjutan

Furniture : 6.000 Tons/Tahun

Moulding dan Komponen Bahan Bangunan :
6.000 M3/Tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 29 Juli 2019	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Penilikan ke-2 di PT Alam Inrotama. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personel dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin, 29 Juli 2019 s.d. Kamis, 1 Agustus 2019	Kantor dan Pabrik PT Alam Inrotama.
Pertemuan Penutupan	Kamis, 1 Agustus 2019	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Alam Inrotama. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 22 Agustus 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Alam Inrotama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mempertahankan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Alam Inrotama memiliki dokumen Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia Ijin Gangguan (HO) PT Alam Inrotama yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Alam Inrotama memiliki dokumen Izin TDP yang sah, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. Perusahaan juga telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120004822746 tanggal 24 Agustus 2018.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP PT Alam Inrotama yang sah dilengkapi dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang sah berupa Dokumen UKL-UPL pada unit usaha PT Alam Inrotama dan perusahaan telah melakukan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan melaporkannya ke instansi terkait. Observasi: Perusahaan agar segera melakukan pemenuhan komitmen yang dibutuhkan sesuai prasyarat izin usaha berbasis OSS agar izin Lingkungan dapat berlaku efektif.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi di lapangan diketahui bahwa PT Alam Inrotama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan IUIPHHK dan IUI Lanjutan. Observasi : Perusahaan agar segera melakukan pemenuhan komitmen yang dibutuhkan sesuai prasyarat izin usaha berbasis OSS agar izin usaha dapat berlaku efektif.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	1. RPBBI terakhir (tahun berjalan) PT Alam Inrotama telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. 2. Realisasi pemenuhan bahan baku PT Alam Inrotama sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	1. Tersedia dokumen importir PT Alam Inrotama yang sah. 2. Dokumen API-P PT Alam Inrotama sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP. 3. Realisasi impor PT Alam Inrotama sesuai dengan kelompok industri / produk yang terdapat di dokumen importer.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	1. Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas. 2. Tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir. 3. Kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas. Observasi : 1. Dalam melakukan uji tuntas, maka pemastian validitas sertifikat pemasok wajib dilakukan melalui pemeriksaan di website penerbit Sertifikat atau pemilik skema. 2. Produk kayu impor dapat dinyatakan bersertifikat jika pemasok melakukan Product Claim sesuai dengan lingkup dan aturan sertifikasi yang dimiliki. Tanpa adanya Product Claim, maka status sertifikasi/legal dari produk kayu impor tersebut tidak dapat dipastikan.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Alam Inrotama bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Alam Inrotama bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat hutan hak PT Alam Inrotama berupa jenis kayu yang berasal dari kegiatan pembelian domestik telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi	Non Aplicable	PT Alam Inrotama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu dari hutan negara, seluruh bahan baku yang digunakan jenis kayu yang berasal dari Perkebunan dan Hutan Hak/Rakyat.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT Alam Inrotama didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. 3. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. 4. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. 5. PT Alam Inrotama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Tidak terdapat realisasi kegiatan penerimaan bahan baku kayu berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu di PT Alam Inrotama.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu berupa limbah industri di PT Alam Inrotama.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	1. Pemasok PT Alam Inrotama memiliki S-LK dan menerbitkan DKP. 2. Tersedia prosedur pemeriksaan di PT Alam Inrotama terhadap pemasok non S-LK yang menerbitkan DKP.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		3. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima PT Alam Inrotama dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). 4. Tersedia laporan hasil pemeriksaan PT Alam Inrotama kepada pemasok yang menerbitkan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Seluruh pemasok bahan baku di PT Alam Inrotama, telah memiliki legalitas usaha yang jelas dan di dukung pula oleh kejelasan status SLK/DKP nya yang menjelaskan asal usul sumber bahan baku.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBi.	Memenuhi	RPBBi terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Seluruh pelaksanaan impor dilengkapi dengan dokumen yang semestinya, diantaranya Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Bill Of Lading (B/L), Packing List (P/L), Invoice, Deklarasi, Bukti pembayaran bea masuk dan Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. Dokumen PIB sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dokumen B/L sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Memenuhi	Dokumen Deklarasi sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence).
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Memenuhi	Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang sah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan, serta konfirmasi dari pihak PT Alam Inrotama dapat diketahui bahwa selama periode audit PT Alam Inrotama tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.		melakukan impor bahan baku kayu impor dari jenis kayu yang dilindungi seperti sebagaimana tercantum dalam dokumen Appendix CITES
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Memenuhi	Tersedia adanya bukti penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari impor untuk kegiatan produksi PT Alam Inrotama .
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	1. Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. 2. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	1. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. 2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	1. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT Alam Inrotama berupa pengolahan kayu bulat, kayu gergajian dan kayu olahan menjadi furniture 2. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin PT Alam Inrotama yang diizinkan. Observasi : Untuk melakukan penyetaraan satuan TON (Berat) dengan satuan M3 (Volume) pada kapasitas ijin dan Laporan produksi untuk produk Furniture. Penyetaraan dapat didasarkan pada pendekatan secara sampling. Atau sesuai dengan ukuran komponen dari produk yang dapat dihitung volumenya. Penyetaraan ini menjadi penting untuk membuktikan adanya kesetimbangan yang rasional antara Bahan Baku-Hasil Produksi-Penjualan. Pembuktian Material Balance adalah salah satu pembuktian mengenai validitas dari legalitas.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Alam Inrotama tidak melakukan pembelian maupun pengolahan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu PT Alam Inrotama telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Alam Inrotama tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Alam Inrotama tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Alam Inrotama tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Alam Inrotama tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Alam Inrotama tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu furniture yang diekspor PT Alam Inrotama dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Kegiatan penjualan ekspor PT Alam Inrotama telah dilengkapi dengan dokumen kelengkapan ekspor yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L dan dokumen V-Legal.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	1. Tersedia Dokumen V-Legal PT Alam Inrotama untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. 2. Dokumen V-Legal PT Alam Inrotama sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i> . 3. Tidak ada Dokumen V-Legal PT Alam Inrotama yang disalahgunakan untuk mengeksport hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. 4. Seluruh <i>stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan di lokasi PT Alam Inrotama yaitu di Jl Raya Jetis KM, 43 RT. 01 RW. 01, Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Alam Inrotama berupa kayu olahan Furniture dengan HS Code No : 9403.50.00 dan 9403.60.90, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 jo. Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017, untuk hasil olahan produk furniture PT Alam Inrotama tidak wajib dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Alam Inrotama berupa produk kayu olahan Timber Furniture. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017, untuk hasil olahan produk jadi di PT Alam Inrotama tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Hasil pemeriksaan dokumentasi serta pemeriksaan lapangan di area penyimpanan bahan baku dan area proses produksi, jenis kayu yang diolah dan diperdagangkan PT Alam Inrotama berupa kayu Mahoni, Mindi, Karet dan Kayu Olahan Impor jenis Poplar, Red Oak dan Pinus Radiata. Dimana jenis kayu tersebut tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES yang berlaku mulai 04 Oktober 2017.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan PT Alam Inrotama pada produk atau kemasan atau dokumen / lampiran dokumen angkutan (lokal dan eskpor) hasil olahan sesuai ketentuan. 2. PT Alam Inrotama tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya). Observasi : Direkomendasikan kepada pihak manajemen PT Alam Inrotama untuk segera mendaftarkan Sekretaris P2K3 (Ibu Erna Wahyuningsih) untuk mengikuti pelatihan Ahli K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	1. Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). 2. Tersedia tanda/jalur evakuasi. Observasi : Lokasi penempatan APAR, sebaiknya dapat di letakkan pada lokasi yang mudah di jangkau dan tak terhalang barang/bahan baku apapun dengan memberikan garis Yellow Line pada sekeliling APAR untuk memberikan informasi agar tidak meletakkan bahan/material terlalu dekat dengan APAR, sehingga memudahkan akses penggunaan APAR pada saat terjadi kondisi darurat.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Alam Inrotama telah memiliki serikat pekerja yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan UII yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT Alam Inrotama yang masih di bawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilaian II VLK Tahun 2019 di PT Alam Inrotama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 40 (tiga puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 16 (enam belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Alam Inrotama dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		